

4. IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM/ 49110-49120-49441

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM/ 49110-49120-49441
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi;8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p>Persyaratan Umum Usaha Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha Memiliki Rencana Kerja Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha harus memenuhi persyaratan Memiliki Rencana Kerja. Rencana Kerja paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan.b. Aliran kas Badan Usaha paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">1) Rencana jenis, jumlah dan nilai investasi untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;2) Proyeksi aliran kas (<i>cash flow</i>) untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;3) Hasil perhitungan analisis ekonomi dan finansial.c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian;d. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;e. Jumlah dan Jenis Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan, paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">1) Jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan per tahun;2) Sumber dan cara pengadaan sarana perkeretaapian beserta tahapan pengadaan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan;3) Peralatan dan perlengkapan penunjang masing – masing jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan.

		<p>f. Jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan kebutuhan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa yang akan mengoperasikan sarana perkeretaapian baik secara langsung maupun tidak langsung pertahun; 2) Sistem penerimaan/pengadaan awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang mengoperasikan sarana perkeretaapian baik yang secara langsung maupun tidak langsung. <p>g. Kepemilikan modal, paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah modal yang dimiliki oleh Badan Usaha; 2) Sumber modal Badan Usaha (dalam negeri/luar negeri); 3) Jumlah modal disetor minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi 3 (tiga) rangkaian kereta api atau paling banyak sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). <p>h. Lintas pelayanan yang dioperasikan, paling sedikit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan lintas yang dioperasikan pertahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun; 2) Untuk lintas yang dioperasikan pertama kali harus dilengkapi dengan rencana frekuensi, kapasitas, dan jumlah penumpang atau barang yang akan diangkut pertahun; 3) Jenis dan jumlah sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan beserta jumlah total lintas pelayanan pertahun pada masing-masing lintas. <p>i. Neraca perusahaan;</p> <p>j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian, paling sedikit menguraikan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang akan dilakukan termasuk uraian aspek pemasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) peluang pasar angkutan penumpang atau barang kereta api secara umum maupun secara khusus pada lintas pelayanan yang akan dilayani, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) perkembangan dan kondisi angkutan kereta api saat ini; b) perkembangan jumlah permintaan penumpang atau barang pertahun pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dioperasikan; c) potensi jumlah permintaan penumpang atau barang per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun kedepan pada Iintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani; d) kondisi pesaing yang ada saat ini pada lintas pelayanan atau jaringan pelayanan yang akan dilayani. 2) Target dan pangsa pasar yang akan diraih: <ol style="list-style-type: none"> a) segmen pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usahanya;
--	--	--

		<p>b) pangsa pasar (<i>market share</i>) per tahun yang akan diraih pada masing-masing lintas pelayanan atau jaringan pelayanan;</p> <p>3) strategi pemasaran yang digunakan perusahaan dalam rangka meraih target dan pangsa pasar yang meliputi strategi produk, harga, distribusi dan promosi.</p> <p>k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.</p>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Prizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	30 (Tiga Puluh) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan